

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk

JL YOS SUDARSO NO.14 94715 046122078

<https://linktr.ee/kpp.832>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk

Permintaan Kembali Kartu NPWP/SKT/SKPPKP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Kembali;
2. Fotokopi KTP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Fotokopi Akta Pendirian Untuk Wajib Pajak Badan
4. Fotokopi KTP dan NPWP Pengurus untuk Wajib Pajak Badan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Cara Pengajuan: Permintaan kembali atas Kartu NPWP, SKT, dan/atau SKPPKP dapat diajukan: 1. secara elektronik; 2. secara langsung; atau 3. melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk

JL YOS SUDARSO NO.14 94715 046122078

<https://linktr.ee/kpp.832>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan
Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk

1. Kring Pajak : 1500200
2. Telephone : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
4. Email : pengaduan@pajak.go.id
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : www.lapor.id, www.wise.kemenkeu.go.id, www.pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id